

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bermula dari tingginya inisiasi cerai gugat pada perempuan Mandailing di Kabupaten Mandailing Natal. Dalam konteks budaya Mandailing yang patrilineal-patriarki seharusnya angka cerai gugat rendah karena perempuan menjadi pihak yang subordinat dan dependen terhadap laki-laki serta adanya aturan ideal-normatif adat mengenai pernikahan yang tidak menghendaki perceraian. Oleh sebab itu, peneliti berasumsi bahwa terdapat struktur yang dimanfaatkan dan dapat memungkinkan perempuan untuk menggugat cerai baik dari struktur keluarga, komunitas, maupun Negara. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa:

Berdasarkan tujuan khusus penelitian yang pertama, pada tingkat struktur keluarga perempuan memaknai ulang konsep keluarga dalam agama Islam sebagai tolok ukur untuk menilai kelayakan pernikahan untuk dipertahankan, sikap keluarga (*mora*) yang tidak melarang bahkan mendukung perceraian menjadi legitimasi yang memungkinkan perempuan untuk menggugat cerai dan penguasaan sumber daya alokatif oleh perempuan dapat membalikan relasi kuasa dalam rumah tangga. Pada tingkat komunitas adat, melalui rasionalisasi aksi, perempuan memaknai ulang stigma status janda melalui wacana tandingan, perempuan memanfaatkan prosesi *halang batang* untuk menjadi tiket legitimasi bagi perempuan untuk menggugat cerai dan perempuan memobilisasi otoritasi komunitas yang melekat pada tokoh adat (*hatobangon*) maupun kepala desa sebagai sumber daya otoritatif berupa perlindungan dan pelibatan dalam proses gugatan cerai. Pada tingkat negara, Pengadilan Agama dimaknai oleh perempuan sebagai instrumen untuk meraih kepastian status pernikahan yang selama ini menggantung, sekaligus sebagai instrumen untuk memenuhi kebutuhan administratif yaitu akta cerai yang berguna untuk penerbitan Kartu keluarga, dokumen pendukung administrasi anak bahkan dapat digunakan dikemudian hari sebagai syarat untuk menikah lagi. Negara juga menyediakan sumber daya otoritatif yang juga dimobilisasi oleh perempuan agar sesuai dengan apa yang diinginkan

oleh perempuan berupa kebolehan dalam menggunakan kuasa hukum guna mempermudah proses perceraian, perempuan menggunakan peraturan mengenai pembebasan biaya perkara untuk mengurangi beban finansial, serta perempuan menggunakan kewenangan untuk menuntut atau melepaskan hak finansial pasca perceraian dan perempuan memobilisasi keluarganya agar dapat menjadi saksi di persidangan.

Dengan demikian, praktik sosial cerai gugat pada perempuan Mandailing di wilayah Panyabungan merupakan hasil dari kesadaran diskursif perempuan dalam membaca, menafsirkan dan memobilisasi elemen-elemen struktural yang tersedia ditingkat keluarga, komunitas adat dan negara secara terintegrasi. Ketiga lapisan struktur tersebut tidak bekerja secara terpisah, melainkan saling mengandaikan satu sama lain. Relasi dialektis antara perempuan dan struktural, yang mana pada awalnya dirancang untuk membatasi (constraining) justru dibaca ulang dan dimanfaatkan sebagai struktur yang memampukan (enabling) oleh perempuan sebagai agen yang reflektif dan kalkulatif.

5.2 Saran

Berdasarkan temuan penelitian yang telah diperoleh, peneliti mengajukan beberapa saran sebagai bahan pertimbangan. Hal ini disandarkan pada kesadaran bahwa penelitian yang dilakukan peneliti tidak terlepas dari keterbatasan maupun kemungkinan adanya kekeliruan. Berikut merupakan saran yang peneliti ajukan baik secara akademis maupun praktis:

1. Bagi pengembangan ilmu sosiologi gender, disarankan kepada peneliti di masa depan dapat melakukan studi komparatif dengan masyarakat adat patrilineal lain di Indonesia untuk melihat apakah pola mobilisasi struktur oleh perempuan bersifat khas dalam budaya tertentu atau merupakan pola yang lebih universal dalam praktik cerai gugat di Indonesia.
2. Bagi Masyarakat umum, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan edukasi untuk memahami bahwa cerai gugat bukanlah semata-mata bentuk pembangkangan terhadap norma, melainkan hasil dari ketidakadilan yang dialami

dalam rumah tangga. Bagi Pengadilan Agama, penelitian ini menyarankan agar layanan mengenai hak-hak perempuan pascaperceraian serta mekanisme bantuan hukum gratis terus disosialisasikan secara lebih masif dan mudah diakses. Bagi BKKBN, perlu memperkuat materi bimbingan perkawinan pranikah, khususnya dalam membangun kesiapan mental, ekonomi dan komunikasi guna menekan angka perceraian sejak dini. Bagi Dinas Sosial dan Lembaga Perlindungan perempuan dan anak, penelitian ini merekomendasikan penguatan program pendampingan psikososial dan ekonomi bagi perempuan penyintas KDRT maupun perselingkuhan, mengingat temuan menunjukkan bahwa kemandirian ekonomi perempuan menjadi salah satu faktor kunci yang memungkinkan mereka untuk mengambil keputusan bercerai. Bagi Lembaga Swadaya Masyarakat, yang bergerak di isu perempuan dan anak, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam merancang program advokasi hukum berbasis komunitas, agar perempuan memperoleh pendampingan yang memadai sejak tahap penyelesaian di tingkat komunitas hingga proses hukum formal di Pengadilan Agama

